

PENETAPAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KABUPATEN BENGKULU SELATAN – TAHUN 2026

Kpt 7 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK:**
- Keputusan Ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 39/PP.07- BA/1701/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Triwulan Kedua Tahun 2026
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025; BA Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 38/HK.04-BA/1701/2026; Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 228/PP.05- SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 38/HK.04-BA/1701/2026 2 Juli 2026;
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Triwulan Kedua Tahun 2026
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 2 Juli 2026
 - Jumlah Halaman 5
 - 1 Lampiran